

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Begitu banyak negara di seluruh dunia saat ini tengah menghadapi tantangan serius dalam upaya memberantas korupsi. Meningkatnya gejala korupsi telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dampaknya sangat berpotensi melemahkan lembaga dan prinsip-prinsip demokrasi serta menghambat perkembangan berkelanjutan.¹ Korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang merusak keberlanjutan negara, menjadi permasalahan serius yang mengancam stabilitas sosial dan menggerus nilai-nilai demokratis.

Dalam perkembangannya, ditekankan bahwa korupsi adalah praktik penyalahgunaan wewenang atau posisi publik demi keuntungan pribadi. Kejahatan korupsi merupakan salah satu jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh pelaku korupsi.² Dampak korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan ekonomi negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.³ Restitusi kerugian negara akibat korupsi menjadi aspek penting dalam upaya pemberantasan korupsi, mengingat korupsi

¹ Helena Hestaria, "Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara" *Jurnal Komunikasi Yustitisa*, Vol. 5 No. 3, 2022, hlm. 113, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51892>

² El Firsta Nopsianti AR, Dessy Rakhmawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama" *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 4 No. 3, 2023, hlm. 185, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27002>

³ Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 76.

telah merampas sumber daya negara yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan dan membangun masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan.⁴

Dalam hal upaya pemberantasan korupsi dari perspektif perangkat hukum, sebenarnya sudah cukup memadai. Hal ini dapat diukur berdasarkan keberadaan regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, secara sistematis, regulasi ini belum sepenuhnya mencapai tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu melindungi aset negara dengan mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.⁵ Berdasarkan poin (a) pada bagian menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan:

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Selanjutnya, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Panduan Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat panduan mengenai kategori-

⁴*Ibid.*,

⁵Claudia Permata Dinda, Usman, dan Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Pampas Journal Criminal Of Law*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm.84, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568>

kategori tindak pidana korupsi yang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sistem hukum Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi masih mengikuti paradigma hukum pembalasan (*retributive justice*) dalam menangani pelaku korupsi. Dengan demikian, penanganan kasus korupsi lebih berfokus pada tujuan tunggal, yaitu hukuman sebagai bentuk pembalasan.⁶ Konsep hukuman ini muncul karena hukum pidana berasumsi bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk bertindak, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi tindakan kejahatan. Dalam kerangka pemikiran ini, pendekatan yang bersifat "*interdeterminisme*" menegaskan bahwa kehendak bebas manusia tersebut harus direspons dengan sanksi pidana.⁷ Salah satu tujuan utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah mengembalikan aset keuangan negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah potensi terjadinya berbagai krisis di berbagai sektor. Korupsi memiliki dampak keuangan negara yang bervariasi, dari yang signifikan hingga yang lebih kecil. Oleh karena itu, negara memiliki misi untuk mengoptimalkan penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan pendekatan yang profesional dan seimbang, serta bertujuan untuk melindungi aset negara secara efektif.

Paradigma *retributive justice* jelas tidak sejalan dengan tujuan utama pemberantasan korupsi, yang pada akhirnya menghambat usaha pengembalian aset keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi di Indonesia.

⁶Helena Hestaria, *Op.Cit*, hlm. 114.

⁷Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 33.

Kendala ini terjadi baik dalam aspek prosedural maupun dalam aspek teknis. Sejumlah hambatan yang muncul sebagai hasil dari pendekatan retributif dalam upaya pemberantasan korupsi dapat terlihat dalam kelalaian norma-norma hukum yang mengatur pemberantasan korupsi oleh metode pelaksanaan tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana korupsi, di mana hasil dari tindakan tersebut tidak hanya menguntungkan terdakwa, tetapi juga menguntungkan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam peradilan, upaya pengembalian kerugian negara dapat menjadi sangat kompleks.⁸

Dalam konteks kualitatif, dampak negatif korupsi adalah mengurangi pendapatan sektor publik dan meningkatkan belanja pemerintah di sektor tersebut. Selain itu, korupsi juga berkontribusi pada terjadinya defisit fiskal yang besar, yang kemudian meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan, karena korupsi memberikan keuntungan kepada individu di posisi tertentu dengan biaya yang pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat. Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, korupsi juga memperburuk tingkat kemiskinan karena program-program pemerintah gagal mencapai sasarannya, dan ini mengurangi potensi pendapatan yang dapat diterima oleh masyarakat.⁹ Oleh karena itu, dalam konteks ini, pemidanaan terhadap pelaku korupsi tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan retributif semata. Diperlukan pendekatan yang sistematis dan komprehensif untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

⁸Suarachim dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1

⁹Rida Ista Sitepu, Yusona Piadi, "Implementasi *Restorative justice* dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vo 1, No1, 2019, hlm. 2, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/7>

Dalam konteks ini, muncul alternatif yang diajukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan keadilan restoratif ini, diterapkan proses penyelesaian kasus pidana yang lebih sederhana, cepat, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui pendekatan keadilan restoratif ini, tujuan pemidanaan yang awalnya bersifat retributif dapat beralih menjadi restoratif, yang mana fokusnya adalah pemulihan dan penggantian kerugian daripada sekadar hukuman balasan.

Secara prinsip, perkara pidana tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, tetapi dalam praktiknya, sejalan dengan perkembangan zaman, perkara pidana dapat diselesaikan melalui dialog dan mediasi sebagai bagian dari inisiatif dari penegak hukum untuk menyelesaikan kasus. Implementasi *restorative justice* dapat dilakukan dalam penyelesaian perkara melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR merupakan upaya yang memberdayakan penyelesaian alternatif di luar proses pengadilan dengan pendekatan damai yang mengutamakan solusi yang menguntungkan semua pihak, dan dapat menjadi alat penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan.¹⁰ Konsep tersebut juga dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila, yang merupakan landasan hukum utama di Indonesia, dan merupakan sistem hukum yang berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, seperti sistem hukum adat dan sistem hukum Islam yang

¹⁰ Arief, H. & Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum*, 2018, hlm. 173, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362>

menganjurkan musyawarah sebagai metode penyelesaian masalah di antara masyarakat.¹¹

Penerapan *restorative justice* ini dalam mengatasi perkara juga merupakan suatu solusi yang efektif untuk mengurangi kelebihan kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Tercatat sejak 19 september 2022 terdapat 276.172 penghuni lapas dan rumah tahanan yang ada di Indonesia, hal tersebut menyebabkan kelebihan kapasitas penghuni lapas sebanyak 144.065 jiwa dari total kapasitas yang seharusnya sebanyak 132.107 jiwa. Dalam hal ini konsep *restorative justice* ini masih tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya.¹² Konsep pendekatan *restorative justice* ini telah digunakan dalam memecahkan suatu masalah konflik diantara para pihak dan dapat memulihkan perdamaian dan mengembalikan keseimbangan di masyarakat, oleh karenanya ini dapat mendorong perlaihan pada pendekatan *restorative justice*.¹³

Sistem peradilan pidana yang selama ini ditopang dengan doktrin dan teori efek jera (*deterrence effect*) sudah tidak efektif lagi untuk digunakan dalam proses penyelesaian masalah, keadaan tersebut mendorong penanganan masalah melalui mekanisme informal (*misdeamenor*) dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator guna melakukan *victim offender reconciliation* dan atau *Alternative Dispute Resolution* lebih dirasakan manfaat oleh berbagai pihak yang bersangkutan.¹⁴

Penggunaan *retributive justice* saat ini tidak dapat efektif mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk

¹¹ Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian *Restorative justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat justisia jurnal ilmu hukum*, Vol 8, No. 2, 2021, hlm 265, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/301>

¹²*Ibid*, hlm. 266.

¹³Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 5, 2011, hlm 2, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/530>

¹⁴*Ibid*, hlm. 6.

mengadopsi konsep *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pendekatan *restorative justice* telah sukses digunakan dalam menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat, mengembalikan perdamaian, dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Karena alasan tersebut, konsep *restorative justice* dapat mendorong peralihan dalam pendekatan terhadap penanganan kasus korupsi.¹⁵

Seiring perkembangan zaman, kita melihat adanya perkembangan dalam proses peradilan pidana yang berbeda dengan KUHAP. Dengan kata lain, terdapat regulasi khusus (*lex specialis*) yang mengatur ketentuan hukum acara pidana termasuk penyelenggaraan peradilan pidananya secara independen. Perkembangan hukum dalam hukum acara pidana di undang-undang di luar KUHAP telah mengatur perluasan norma hukum acara pidana yang ada dalam KUHAP, bahkan sebagian di antaranya menambahkan norma hukum acara pidana baru.¹⁶ Akibatnya, ini menghadirkan tantangan dalam implementasi *restorative justice* di Indonesia karena pengaturan penerapannya masih bersifat sebagian oleh lembaga penegak hukum yang berwenang. Kondisi aturan yang bersifat sebagian tersebut berpotensi menciptakan berbagai praktik dalam penerapan *restorative justice*.

Pengaturan mengenai *restorative justice* dapat ditemukan di Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat ketentuan mengenai syarat yang termuat dalam Pasal 5 dan 6 untuk dapat

¹⁵Sahuri Lasmadi, *Loc.Cit.*

¹⁶Septa Chandra, *Op.Cit*, hlm. 270.

diberlakukannya *restorative justice*. Ketika perkara tersebut telah memenuhi syarat penerapan prinsip keadilan *restorative justice*, maka penyelidik/penyidik dapat menerapkan proses *restorative justice*. Selain itu juga terdapat pada Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam peraturan ini pada intinya menekankan tolak ukur keberhasilan proses keadilan restoratif justru ditentukan berdasarkan apakah suatu perkara berhasil dihentikan penuntutannya atau tidak. Namun apabila dalam pelaksanaan *restorative justice* gagal, penuntut umum dapat melanjutkan perkara ke persidangan.

Sementara aturan mengenai *restorative justice* Tindak Pidana Korupsi diatur dengan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 pada tanggal 18 Mei 2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi serta dalam Surat Edaran Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 pada tanggal 20 April 2018 perihal petunjuk teknis penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap penyelidikan. Peraturan *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi yang diatur melalui surat edaran tersebut memprioritaskan penanganan korupsi pada kasus korupsi skala besar, apabila kasus korupsi skala kecil maka dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaiannya. Namun pada surat edaran ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai nominal kerugian negara skala kecil yang dimaksud sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terdapat salah satu contoh penanganan kasus korupsi melalui *restorative justice* yaitu kasus proyek tugu trikora. Proyek yang bersumber dari APBD 2019

Kota Ambon senilai 897,479,800 itu dihentikan dengan alasan kerugian negara telah dikembalikan dan proyek telah dinikmati masyarakat dan lebih efisien bagi keuangan negara jika perkara tersebut tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Alasan lain ialah jika penyelesaian kasus ini dilanjutkan maka penangannya akan memakan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan. Nilai kerugian negara sejumlah Rp. 13.000.000,00 atau Rp. 46.000.000,00.¹⁷ Alasan penghentian berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Namun terdapat pula salah satu contoh kasus korupsi yang nilai kerugiannya kecil dan telah dikembalikan kerugian negara tersebut namun tetap di proses tanpa menerapkan *Restorative justice* yaitu kasus korupsi beasiswa peningkatan akademik bagi guru Raudhatul Arfal sebagaimana tertuang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2345 K/PID.SUS/2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr yang menimpa Nurwani. Terdakwa secara melawan hukum memperoleh bantuan langsung ditransfer ke rekening terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Bahwa terdakwa kemudian telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ke Kas Negara melalui Bank BNI pada tanggal 9 Februari 2015. Meskipun telah mengembalikan kerugian negara namun terdakwa tetap dituntut penjara selama 1 (satu) Tahun tanpa

¹⁷ Siwalimanews, "Jaksa Ngotot Tak Lanjutkan Kasus Tugu Trikora" (Ambon, 2020), Jaksa Ngotot tak Lanjutkan Kasus Tugu Trikora - Siwalima (siwalimanews.com) .

dikenakan denda dengan pertimbangan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan apabila dalam kasus yang bersangkutan dibawah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hakim dapat menjatuhkan pidana penjara tanpa denda.¹⁸

Kasus korupsi diatas ialah kasus korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara berskala kecil yakni dibawah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Namun hanya salah satunya saja yang diselesaikan dengan menerapkan *restorative justice* padahal jika mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi kedua kasus tersebut telah memenuhi unsur *restorative justice* yakni nilai kerugian kecil dan pengembalian kerugian keuangan negara.

Konsep *restorative justice* melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang konteks pengembalian aset negara (*asset recovery*) dan beberapa kasus korupsi yang memenuhi persyaratan telah diselesaikan dengan *restorative justice* melalui surat edaran jaksa agung muda pidana khusus (Jampidsus) Namun masih banyak kejaksan tinggi yang menolak menerapkan surat edaran ini dikarenakan konsep *restorative justice* biasanya digunakan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan selain itu surat edaran jaksa agung muda pidana khusus yang berlaku saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga banyak kejaksan tinggi masih menerapkan konsep *retributive justice*.¹⁹

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi sendiri Dalam peraturan pemberantasan korupsi Indonesia, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak mengakibatkan penghapusan tuntutan pidana terhadap seseorang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. .

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2345 K/PID.SUS/2018, Diakses melalui putusan.mahkamah.agung.go.id .

¹⁹Elwi Daniel. *Op.Cit*, hlm. 78.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa “pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3” Hal ini telah menunjukkan bahwasanya tindak pidana korupsi di Indonesia masih memandang kesalahan atau dosa pelaku kejahatan yang dapat ditebus dengan menjalani penderitaan.

Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mencerminkan dominasi paradigma retributif justice, yang menandakan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi belum sepenuhnya mengutamakan perlindungan terhadap keuangan negara. Kenyataannya, dalam beberapa kasus, hukuman denda tidak lagi sebanding dengan tingkat kerugian yang telah ditimbulkan oleh korupsi. Pidana penjara serta denda yang diterapkan tidak lagi relevan, jika dikomparasikan dengan Hukum internasional yang memberikan peluang kepada setiap negara untuk menyelesaikan kasus korupsi melalui pendekatan *Restorative justice*, dengan fokus pada pengembalian aset sebagai bagian dari usaha untuk mengganti kerugian keuangan negara.

Pendekatan *restorative justice*, sebagaimana dijelaskan dalam hukum internasional, mendorong negara untuk menitikberatkan pada pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi daripada menghukumnya dengan mengurungnya dalam penjara. Permasalahan yang kemudian muncul adalah dengan dikeluarkannya peraturan tentang *restorative justice* oleh sub-sistem

peradilan pidana belum dapat memberikan legitimasi yang jelas dalam pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia. Konsep pemidanaan yang diterapkan pada kasus korupsi masih menggunakan konsep *retributif* dengan mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada pidana penjara sebagai upaya pembalasan untuk memberikan efek jera hal ini tentu akan sulit mencapai tujuan utama untuk mengembalikan kerugian negara akibat kasus korupsi. Persoalan *restorative justice* terutama kaitanya dengan pembaharuan hukum tentu akan berimplikasi mendasar bagi penegakan hukum kini dan kedepan.

Langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum untuk mencapai perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat mencakup penerbitan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010. Salah satu poin dalam surat edaran tersebut adalah memberikan instruksi kepada semua Kejaksaan Tinggi untuk mempertimbangkan pendekatan *restorative justice* dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ketika pelaku yang secara sadar telah mengembalikan kerugian negara, sehingga tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap mereka. Secara hukum, Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penjelasan yang mendorong aparat penegak hukum seperti Jaksa untuk terus memproses kasus tindak pidana korupsi tanpa terkecuali. Hal ini menghambat penerapan *restorative justice* karena keterikatan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut penulis, saat ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Pendapat penulis

diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahuri Lasmadi disimpulkan bahwa:

Sistem Peradilan Pidana yang mengutamakan retributif pendekatan keadilan tidak dapat mengoptimalkan tujuan dan sasaran utama pemberantasan korupsi yaitu kembalinya kerugian negara. Peradilan pidana memangkas waktu yang begitu lama dalam prosesnya, selain itu membutuhkan biaya yang relatif tinggi dalam penyelesaiannya, dan hal tersebut bukanlah jaminan mencerminkan rasa keadilan.²⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum dengan judul **“*Restorative justice* Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan”**

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui *restorative justice* pada saat ini?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana Korupsi melalui *restorative justice* pada saat ini

²⁰ Sahuri Lasmadi, “*Restorative justice* As An Alternative For The Settlement Of Corruption Crimes That Adverse State Finances In The Perspective Of The Purpose Of Conviction,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 9, Issue 2 (Juni 2021): hlm 296, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/904>

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak korupsi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan di dalam dunia pembelajaran ilmu hukum khususnya hukum pidana dan juga yang berkaitan dengan Konsep *Restorative justice* Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan
2. Manfaat Praktisnya, bahwa hasil penelitian ini diharapkan kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah, DPR dan MPR dalam melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan dengan sistem yang lebih optimal dalam memberikan keadilan restoratif.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir yang mempertautkan teori relevan dengan berbagai konsep yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, sehingga dapat menjelaskan tentang *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut ini adalah konsepsi dan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut. Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka dipandang perlu

untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep-konsep yaitu *Restorative justice*, Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi.

1. *Restorative justice*

Keadilan restoratif atau istilah lain sering disebut keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Model penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang mengusung *restorative justice* bukanlah suatu yang baru yang telah ada semenjak tahun 1970-an .

Pengertian *restorative justice* menurut Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) pada bagian penjelasan BAB 1 menjelaskan:

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Welgrave berpendapat bahwa: "Keadilan restoratif adalah tindakan yang bertujuan untuk memastikan keadilan dengan cara memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal."²¹ Sementara itu, Clifford Dorn, seorang tokoh terkemuka dalam gerakan *restorative justice*, mendefinisikan

²¹Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Alumnus, Bandung. 2007, hlm. 69.

"keadilan restoratif sebagai sebuah filsafat keadilan yang menekankan pentingnya pendekatan alternatif, seperti mediasi atau musyawarah di luar sistem peradilan, untuk mencapai keadilan."²²

Konsep *Restorative justice* menyatakan bahwa penanganan kejahatan bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan yang telah menyebabkan kerugian harus dipulihkan, baik kerugian yang dialami oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.²³ Dengan demikian, pada dasarnya, *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan dengan melalui mediasi atau musyawarah, dengan tujuan mencapai bentuk keadilan yang diharapkan oleh semua pihak, termasuk pelaku kejahatan dan korban, untuk menemukan solusi terbaik yang disepakati bersama.

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin "corruptio" atau "corruptus" yang mengindikasikan kerusakan, perilaku buruk, perilaku amoral, tindakan yang tidak jujur, rentan terhadap suap, dan kurangnya moral serta kejujuran. Menurut kamus lengkap Web Ster's Third New International Dictionary, "korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) untuk melakukan tindakan melanggar tugas dengan bermotivasi oleh pertimbangan yang tidak

²²*Ibid.*,

²³Arief, H. & Ambarsari, *Op.Cit*, hlm. 176.

semestinya, seperti menerima suap."²⁴ Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diberikan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi yang mengatur bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai tindakan pejabat publik, termasuk politikus, politisi, dan pegawai negeri, yang dengan cara yang tidak wajar dan melanggar hukum, mencari keuntungan pribadi atau menguntungkan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang telah diberikan kepada mereka.²⁵

Dari rumusan pengertian korupsi sebagaimana tercermin di atas bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga serta golongannya ke dalam lembaga dibawah kekuasaan jabatannya.

3. Keadilan

Keadilan adalah konsep yang pada dasarnya bersifat relatif, di mana keadilan tidak selalu sama bagi setiap individu, dan apa yang dianggap adil

²⁴Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 29

²⁵Sahuri Lasmadi dan Herman Suriyono, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, hlm. 18.

oleh satu orang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Ketika seseorang mencoba mewujudkan keadilan, hal tersebut harus selalu sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di suatu tempat, dan skala keadilan seringkali bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Skala keadilan ini didefinisikan dan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat yang harus sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di komunitas mereka.²⁶ Di Indonesia, konsep keadilan tercermin dalam Pancasila sebagai landasan negara, terutama dalam Sila Kelima yang menyatakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Sila Kelima ini mencakup nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam kehidupan bersama.

Hukum membawa dalam dirinya suatu aspirasi akan keadilan. Diinginkan bahwa semua peraturan yang mengatur berbagai perilaku dan keadaan manusia dalam kehidupan mencerminkan konsep keadilan. Ada pandangan bahwa hukum harus selalu bersinergi dengan konsep keadilan agar memiliki makna yang sesungguhnya. Hanya melalui sistem hukum yang adil, individu dapat hidup dalam perdamaian menuju kebahagiaan. Hakikat sejati dari hukum adalah menciptakan aturan-aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum seharusnya mengatur kehidupan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan cita-cita keadilan.²⁷

Berdasarkan definisi dan konsepsi operasional yang telah diuraikan diatas maka yang dimaksud dengan ***Restorative justice Pada Tindak Pidana Korupsi***

²⁶M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2008 hlm. 121-122.

dalam Perspektif Keadilan dalam skripsi ini yaitu konsep terhadap *restorative justice* yakni peradilan yang lebih menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana yang dalam hal ini memfokuskan pada tindak pidana korupsi dengan berdasarkan perspektif keadilan

F. Landasan Teori

Berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka teori yang akan menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya ialah bagian integral dari sebuah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁸ Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut sebagai politik hukum pidana yang merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa dengan adanya peraturan-peraturan yang baik yang sejalan dengan situasi masyarakat. Kebijakan hukum pidana juga merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara melalui badan-badan yang berwenang untuk membuat, merumuskan serta menetapkan sebuah peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat diterapkan di dalam masyarakat.²⁹

Upaya serta kebijakan untuk menciptakan sebuah perundang-undangan yang baik pada dasarnya berhubungan erat dengan tujuan penanggulangan kejahatan. Maka kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal dan dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana juga bisa

²⁸Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 4.

²⁹Sudarto, *loc. Cit*.

mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materil, hukum pidana formil dan pelaksanaan hukum pidana. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa "Kebijakan Hukum Pidana" atau "Penal Policy" adalah suatu peraturan hukum yang diformulasikan dan diresmikan oleh lembaga-lembaga yang berwenang sebagai pedoman hukum positif bagi masyarakat dan penegak hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana.

2. Teori Kepastian Hukum

Sudikmo Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah bentuk jaminan bahwa hukum harus diterapkan secara tepat. Kepastian hukum mencakup upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pihak berwenang. Tujuan dari pengaturan hukum ini adalah agar aturan-aturan tersebut memiliki dimensi yuridis yang dapat menjamin kepastian jika hukum harus berfungsi sebagai peraturan yang wajib dipatuhi.³⁰

Kepastian adalah keadaan yang tidak diragukan. Secara esensial, hukum harus memiliki sifat yang pasti dan adil. Kepastian hukum adalah masalah yang lebih bersifat normatif daripada sosiologis. Kepastian hukum dalam kerangka normatif terwujud ketika peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas karena mengatur secara pasti dan rasional.³¹ Jelas dalam konteks ini berarti tidak menyebabkan keraguan atau memiliki banyak interpretasi, serta memiliki dasar logis. Jelas juga berarti bahwa hukum tersebut menjadi bagian dari sistem norma yang beriringan dengan norma-norma lainnya, sehingga

³⁰Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, 1986, hlm. 160.

³¹Cst Kansil, *Op.Cit*, hlm. 385.

tidak menimbulkan konflik atau pertentangan antar norma. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang konsisten, stabil, dan bersifat terus-menerus, yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian hukum dan keadilan tidak hanya bersifat moral, tetapi sebenarnya mencirikan sifat hukum itu sendiri. Hukum yang tidak jelas dan tidak berkeinginan untuk adil bukanlah hanya hukum yang buruk.

Konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.³²

Hukum yang diberlakukan oleh lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab harus memberikan jaminan "Kepastian Hukum" untuk memastikan terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan gangguan dan situasi semacam ini akan membawa masyarakat ke dalam kondisi ketidakberesan sosial atau disorganisasi sosial.³³

3. Teori Keadilan Hukum

Keterkaitan antara hukum dan keadilan juga tercermin dalam tujuan hukum. Hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan keadilan, bahkan ada pandangan yang menekankan bahwa hukum harus selalu mengintegrasikan konsep keadilan agar memiliki makna yang sesungguhnya

³² Maria S.W. Sumardjono, *"Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti"*, "Makalah disampaikan dalam seminar kebijakan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan", Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1.

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan ber Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 76.

sebagai hukum. Hal ini karena tujuan hukum pada dasarnya adalah menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebuah sistem hukum dan peradilan tidak dapat dibentuk tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan, karena keadilan adalah bagian yang esensial dari konsep hukum itu sendiri. O. Notohamidjojo mengemukakan jenis keadilan antara lain yaitu,

Keadilan kreatif (*justitia creativa*) dan keadilan protektif (*justitia protectiva*). Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreatifitasnya, sedangkan keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.³⁴

Dalam Pancasila, kata "adil" muncul dalam Sila Kedua dan Sila Kelima. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan memiliki kodrat harus bersikap adil, termasuk bersikap adil terhadap diri sendiri, adil terhadap sesama manusia, adil terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, adil terhadap lingkungan, serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan mencakup:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.³⁵

³⁴O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Editor Tribudiyono, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm., 79.

³⁵M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 91.

Dalam bukunya *General Theory of Law and State* Hans Kelsen mengemukakan pandangan bahwa hukum adalah suatu kerangka sosial yang dapat dianggap adil apabila mampu mengatur perilaku manusia dengan cara yang memuaskan sehingga mereka dapat menemukan kebahagiaan dalam tatanan tersebut. Pendapat Hans Kelsen ini mencerminkan sudut pandang positivisme hukum di mana nilai-nilai keadilan individu dapat diidentifikasi melalui aturan-aturan hukum yang mencakup nilai-nilai umum, namun tetap memungkinkan pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan bagi masing-masing individu.³⁶

4. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan menjadi aspek yang paling penting dalam tujuan hukum. Ketika kita membahas tujuan hukum, penting untuk terlebih dahulu memahami arti sebenarnya dari tujuan itu sendiri. Hanya manusia yang memiliki tujuan, sedangkan hukum adalah alat untuk mencapai tujuan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Tujuan hukum tampak dalam perannya sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, dan hukum memiliki target tertentu yang ingin dicapai.

Dalam aliran Utilitarianisme, ditegaskan bahwa tujuan dari hukum adalah memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada individu. Manfaat dalam konteks ini diartikan sebagai kebahagiaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap baik atau buruk, atau keadilan dari sebuah hukum bergantung pada apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia

³⁶Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 17.

atau tidak. Dengan demikian, hal ini menekankan bahwa setiap pembuatan peraturan hukum seharusnya selalu memperhatikan tujuan hukum, yaitu untuk memberikan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.³⁷

Dalam konteks kemanfaatan hukum, menurut teori Utilitarianisme, tujuannya adalah untuk memastikan kebahagiaan sebanyak mungkin bagi manusia. Dalam esensinya, teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan manfaat dalam bentuk kepuasan atau kebahagiaan yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Teori ini diilhami oleh pemikiran Jeremy Bentham.³⁸

Menurut Jeremy Bentham, ia berupaya untuk membangun sebuah teori hukum yang komprehensif berdasarkan prinsip manfaat. Bentham dikenal sebagai seorang tokoh radikal dan pejuang yang tekun dalam mengadvokasi kodifikasi hukum serta mengubah hukum yang menurutnya berantakan. Ia adalah tokoh utama dalam aliran utilitarianisme. Menurut pandangannya, hakikat kebahagiaan adalah mencapai kenikmatan dan hidup bebas dari penderitaan. Bentham merumuskan prinsip bahwa "*Tujuan hukum adalah The Greatest Happiness for the greatest number,*" yang berarti tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan manfaat sebanyak mungkin bagi manusia.³⁹

G. Originalitas Penelitian

³⁷ Ansori dan Abdul Gafur, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 89.

³⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, 2014, Jakarta, .hlm. 66.

³⁹ *Ibid.*,

Penelitian dengan judul Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan. Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

1. Skripsi Rizki Dwi Nugroho yang berjudul **Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif**, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu peraturan perundang-undangan mengenai perampasan aset dari tindak pidana korupsi sudah tidak ideal lagi karena paradigma yang digunakan adalah retributif (pembalasan secara fisik), sehingga tidak dapat mengembalikan kerugian negara yang dilarikan oleh para koruptor, karena fakta di lapangan menunjukkan kerugian negara akibat perbuatan para koruptor, hanya sebagian kecil yang bisa dikembalikan.⁴⁰
2. Skripsi Yogi Yudistira berjudul **Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi yang Relatif Kecil Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-1113/F/FD.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**, Universitas Bangka Belitung, Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perampasan aset dari tindak pidana korupsi sudah tidak ideal lagi karena paradigma yang digunakan adalah retributif (pembalasan secara fisik),

⁴⁰Rizki Dwi Nugroho, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) Tahun 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56652/1/RIZKI%20DWI%20NUGROHO%20-%20FSH.pdf>

sehingga tidak dapat mengembalikan kerugian negara yang dilarikan oleh para koruptor, karena fakta di lapangan menunjukkan kerugian negara akibat perbuatan para koruptor, hanya sebagian kecil yang bisa dikembalikan.⁴¹

3. Skripsi Wahyu Danang Subiantoro yang berjudul **Kebijakan Kejaksaan Agung RI Tentang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari *Restorative justice***, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Tahun 2022. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu Keadilan Restoratif atau *Restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal.⁴²

Adapun skripsi yang penulis kaji dengan judul : *Restoratif Justice* Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu: Penelitian ini bertitik tolak dari (dua) persoalan yaitu pertama pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui *restorative justice*. Kedua mengenai kebijakan Hukum Pidana terhadap konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Dengan merumuskan konsep ideal di masa yang akan datang dalam pengaturan

⁴¹ Yogi Yudistira, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi yang Relatif Kecil Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-1113/F/FD.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, (Universitas Bangka Belitung), Tahun 2022. <http://repository.ubb.ac.id/3256/>

⁴² Wahyu Danang Subiantoro, “Kebijakan Kejaksaan Agung RI Tentang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari *Restorative justice*” (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya), Tahun 2022.

restorative justice. Terkait dengan fokus penelitian hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini secara khusus dan komprehensif memiliki perbedaan dari peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keilmuan dalam rangka membuka ruang untuk diberikan kritik yang bersifat membangun.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif telah lama menjadi pilihan para akademisi hukum untuk menganalisis dan mengatasi permasalahan hukum.⁴³ Salah satu ciri khas dari metode penelitian yuridis normatif adalah tidak memerlukan data empiris atau fakta yang berkaitan dengan kejadian di masyarakat karena fokus penelitian berdasarkan pada bahan hukum yang terdapat dalam sumber hukum.⁴⁴ "Selain itu, penelitian ini difokuskan pada hukum positif yang berlaku saat ini"⁴⁵ termasuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Normative/Statute Approach*) dan pendekatan

⁴³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008, hlm. 86.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 87.

⁴⁵ Amanda Dea Lestari, Bustanuddin. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: Memahami Fenomena Holistik Penemuan Hukum yang Progresif". *Limbago Journal Of Constitutional Law*, Vol 1 No 1, 2022, hlm. 5, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8635/10794>

konseptual (*Conceptual Approach*). Setiap pendekatan ini akan diuraikan lebih lanjut untuk menjelaskan landasan berpikir yang digunakan.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Normative/Statute Approach)

Untuk menjawab permasalahan yang menjadi pusat kajian, sangat penting untuk merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi implementasi suatu peraturan. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menempatkan produk-produk hukum sebagai fokus utama penelitian.⁴⁶

Pendekatan ini juga selain karena menjadi salah satu keharusan dalam setiap penelitian hukum normatif. Juga merepresentasikan jenis hukum positif yang menjadi batasan bagi para peneliti untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian yang memfokuskan pada pemahaman dan analisis konsep-konsep hukum sebagai titik berat, termasuk sumber-sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, serta fungsi hukum, dan elemen-elemen lain yang berkaitan.⁴⁷

Pendekatan konseptual dihadirkan dalam penelitian ini dikarenakan dibutuhkannya banyak sumber hukum.

c. Pendekatan Kasus

⁴⁶Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 92.

⁴⁷*Ibid.*,

Pendekatan berbasis kasus adalah salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis argumen hukum dengan menggunakan contoh-contoh kasus konkret yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini mendasarkan analisisnya pada studi kasus yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum bermakna asal ditemukannya bahan hukum yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber bahan terdiri dari:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat baik secara umum atau hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun yang masuk dalam kategori bahan hukum primer antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 5) Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum penjelas atas sumber hukum primer. Adapun yang masuk dalam kategori sumber hukum sekunder antara lain :

- 1) Buku.
- 2) Jurnal Hukum.
- 3) Surat Kabar.
- 4) sumber-sumber lain.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang terkait adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara mendalam tentang *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan.

- a. Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. Sistemisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Menginterpretasikan segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas

I. Sitematika Penulisan

Agar memudahkan pemahaman kita semua mengenai materi yang ditulis dalam skripsi ini, maka akan diklasifikasikan sistematika penulisan yang akan dimuat dengan memperhatikan kaidah penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian umum yang menggambarkan latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DAN Keadilan

Membahas tinjauan umum mengenai konsep tindak pidana, tindak pidana korupsi, dan konsep *Restorative justice* yang ditulis berdasarkan bahan hukum yang menjadi sumber literatur.

BAB III *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF Keadilan

Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan rumusan masalah tentang Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana korupsi melalui *Restorativ Justice* dalam Perspektif Keadilan dan *ius constituendum* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

BAB IV**PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.